



PUTUSAN
Nomor 894 K/Pdt/2019.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Tn. YORISTON KUSWORO, bertempat tinggal di Jalan Dr. Moh. Hatta Nomor 2, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nasrun Hipan, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nasrun Hipan, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 10 Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **Tn. BENNY MARTIANUS, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Moh. Hatta Nomor 2, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mustating Dg. Maroa, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat-Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mustating Dg. Maroa, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Gunung Lompobatang Nomor 78 Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tn. JEMMY WAHANI**, bertempat tinggal di Perumahan Banjar Sari Blok C 2/21, RT 000, RW 000, Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Jacob Antolis, S.H., M.H., M.M. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adhi Sogata, beralamat di Jalan Dewata Cargo Gang I Nomor 12, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2018;

3. **Tn. GEDE SARMAWA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan A1-10, RT 32, RW 03, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Jacob Antolis, S.H., M.H., M.M. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adhi Sogata, beralamat di Jalan Dewata Cargo Gang I Nomor 12, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PT BANK NEGARA INDONESIA, Tbk. (Persero) PUSAT cq. PT BANK NEGARA INDONESIA CABANG MANADO, yang diwakili oleh Pimpinan Wilayah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Manado, Eko Setiawan, S.P., M.M., berkedudukan di Jalan Datulolong Lasut Nomor 1, Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ari Mukti Efendi, S.H. dan kawan, Para Pegawai pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman Kavling 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang memiliki iktikad baik dan benar;
3. Menyatakan Perjanjian Novasi Nomor 09/MNM/N.001 tertanggal 30 Desember 2009 adalah sah dan berharga menurut hukum;
4. Menyatakan Para Terlawan telah wanprestasi terhadap Notulen RUPS PT Fitron Windu Utama tanggal 13 Juni 2008;
5. Menyatakan Terlawan I telah wanprestasi terhadap Surat Pernyataan tanggal 13 Juni 2008;
6. Menyatakan Terlawan III telah wanprestasi terhadap Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2009;
7. Menyatakan permohonan eksekusi Para Terlawan dilandasi dengan iktikad buruk dan oleh karenanya bertentangan dengan hukum;
8. Menghukum Para Terlawan untuk mematuhi substansi Rapat Umum Pemegang Saham PT Fitron Windu Utama tanggal 13 Juni 2008, yaitu dengan mengembalikan saham-saham berikut susunan kepengurusan PT Fitron Windu Utama kepada pengurus semula sebagaimana Akta Nomor 65 tanggal 30 November 1999 yang dibuat di hadapan Sang Abuda, S.H. Notaris di Luwuk dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor C-5516 HT 01.01 Tahun 2000, tanggal 8 Maret 2000 atau kepada pihak yang ditunjuk oleh Pelawan;
9. Menghukum Para Terlawan secara prorata untuk membayar *dwangsom* kepada Pelawan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan;
10. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun perlawanan;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Atau agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang dirasakan adil dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Terlawan I:

Bahwa sangat tidak tepat bagi Pengadilan Negeri Luwuk menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 38/Pen.Pdt.G/2010/PN Lwk., *juncto* Penetapan Nomor 38/Pen.Pdt.G/2010/PN Lwk., tanggal 5 Mei 2017 tentang Penetapan Sita Eksekusi dalam perkara Perdata Nomor 633/PK/Pdt/2015, tanggal 29 Maret 2016 *juncto* Nomor 3023 K/Pdt/2012, tanggal 12 Desember 2013 *juncto* Nomor 40/Pdt.G/2011/PT PAL, tanggal 26 Oktober 2011 *juncto* Nomor 38/Pdt.G/2010/PN Lwk., tanggal 3 Mei 2011;

Eksepsi Terlawan II dan Terlawan III:

Bahwa Pelawan dalam perlawanan tersebut tidak mempunyai *legitima persona in standi judicio/judicio legal standi* dalam perlawanan terhadap pelaksanaan Penetapan Eksekusi Nomor 38/Pen.Pdt.G/2010/PN. Lwk., *juncto* Penetapan Nomor 38/Pen.Pdt.G/2010/PN Lwk., tanggal 8 Juni 2017 tentang Penetapan Sita Eksekusi tersebut, maka dengan demikian gugatan perkara perlawanan Nomor 36/Pdt.Plw/2016/PN. Lwk., tersebut dapat menjadi gugatan perlawanan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan tidak mempunyai *legitima persona in standi judicio/judicio legal standi*;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Luwuk dengan Putusan Nomor 36/Pdt.Plw/2017/PN Lwk., tanggal 5 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Terlawan II dan Terlawan III;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.134.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 15/PDT/2018/PT PAL, tanggal 24 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 36/Pdt.Plw/2017/PN Lwk., tanggal 5 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan perlawanan Pemanding semula Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 36/Pdt.Plw/2017/PN Lwk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pelawan/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor 15/PDT/2018/PT PAL, tanggal 24 Mei 2018 yang dimohonkan kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 36/Pdt.Plw/2017/PN Lwk., tanggal 5 Desember 2017 yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang beriktikad baik dan benar;
3. Menyatakan Perjanjian Novasi Nomor 09/MNM/N.001 tanggal 30 Desember 2009 adalah sah dan berharga menurut hukum;
4. Menyatakan Para Terlawan telah wanpretasi terhadap Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT Fitron Windu Utama tanggal 13 Juni 2008;
5. Menyatakan Terlawan I telah wanprestasi terhadap Surat Pernyataan tertanggal 13 Juni 2008;
6. Menyatakan Terlawan III telah wanprestasi terhadap Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2009;
7. Menyatakan permohonan eksekusi Para Terlawan dilandasi dengan iktikad buruk dan oleh karenanya bertentangan dengan hukum;
8. Menghukum Para Terlawan untuk mematuhi substansi RUPS PT Fitron Windu Utama tanggal 13 Juni 2008, yaitu dengan mengembalikan saham-saham berikut susunan kepengurusan PT Fitron Windu Utama kepada pengurus semula sebagaimana Akta Nomor 65 tanggal 30 November 1999 yang dibuat di hadapan Sang Abuda, S.H., Notaris di Luwuk dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor C-5516 HT 01.01 Tahun 2000, tanggal 8 Maret tahun 2000, atau kepada pihak yang ditunjuk oleh Pelawan;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Terlawan secara prorata untuk membayar *dwangsom* kepada Pelawan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan;
10. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan;
12. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II dan III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 31 Juli 2018, dan kontra memori kasasi tanggal 25 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* sudah tepat dan benar yang menyatakan perlawanan tidak dapat diterima karena dalam perkara sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap, Pelawan adalah pihak;

Bahwa tidak cukup alasan dan bukti-bukti untuk mengubah status hukum putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tn. YORISTON KUSWORO tersebut harus ditolak;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Tn. YORISTON KUSWORO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)